

**ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP DENDA
KETERLAMBATAN PADA NASABAH BSI HASANAH CARD
(Studi Pada Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

IMAM ZARCHASYI

NIM. 190102073

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2023M/1445H**

**ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP DENDA
KETERLAMBATAN PADA NASABAH BSI HASANAH CARD
(Studi Pada Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

IMAM ZARCHASYI

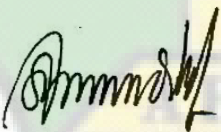
NIM. 190102073

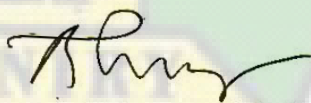
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag
NIP. 198007012009011010


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

**ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP DENDA
KETERLAMBATAN PADA NASABAH BSI HASANAH CARD
(Studi Pada Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman)**

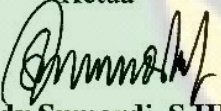
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

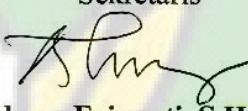
Pada Hari/Tanggal: Rabu 06 Desember 2023 M
22 Jumadil Ula 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

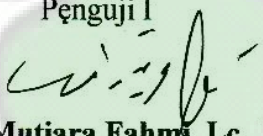
Ketua


Dedy Sumardi, S.H.L., M.Ag
NIP. 198007012009011010

Sekretaris


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

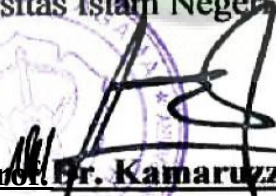
Penguji I


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Penguji II


Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Imam Zarchasyi
NIM : 190102073
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 November 2023

Yang menyatakan,



Imam Zarchasyi
NIM. 190102073

ABSTRAK

Nama : Imam Zarchasyi
NIM : 190102073
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Denda Keterlambatan Pada Nasabah BSI Hasanah Card (Studi Pada Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman)
Tanggal Sidang : 6 Desember 2023
Tebal Skripsi : 53 halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : Denda Keterlambatan, BSI Hasanah Card

Salah satu produk Bank BSI yang banyak digunakan saat ini oleh para nasabah dalam memudahkan untuk transaksi non tunai yaitu *syariah card* atau lebih dikenal dengan BSI Hasanah Card. *Syariah card* merupakan kartu kredit pada umumnya yang berlandaskan hukum dan prinsip syariah. Akan tetapi sebagian nasabah tidak menggunakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya adalah nasabah harus membayar cicilan tepat waktu, faktanya masih ada terdapat nasabah yang tidak melunasi tepat waktu sehingga dari pihak BSI akan memberikan sanksi berupa denda akibat keterlambatan nasabah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme denda keterlambatan pada nasabah BSI Hasanah Card dan bagaimana tinjauan terhadap denda keterlambatan pada BSI Hasanah Card. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme denda keterlambatan pada nasabah BSI Hasanah Card dan mengetahui tinjauan terhadap denda keterlambatan pembayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, mekanisme denda keterlambatan pada nasabah dihitung berdasarkan jumlah hari tunggakan dan denda tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam pendapatan bank melainkan harus diberikan sebagai dana sosial, *kedua* tinjauan terhadap denda keterlambatan pada nasabah BSI Hasanah Card sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PADA NASABAH BSI HASANAH CARD”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag selaku pembimbing I dan Nahara Erityanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Ucapan Terima kasih kepada Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Syarman dan Ibunda Hj. Mawarni yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih kepada abang kandung Anwar, A.md, Zulfan, S.E, Muhammad Iqbal, S.STP., M.Si dan kakak kandung Husna, S.Pd., M.Pd, Fitriani, S.Pd., M.Pd, dr. Raudhatul Jannah, S.Ked, Nurhayatun Nufus, S,Farm yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh keponakan penulis Sauna, Varisha, Mikaila, Bungong, Buleun, dan Athaya yang telah membuat penulis menjadi bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada para sahabat Tsaqif, Nadhir, Teri, Nauval, Irsal, Ikhrul, Afiq, Qusyairi, Mumtazul dan seluruh kawan-kawan undivided24 Darul Ulum dan seluruh kawan-kawan HES khususnya angkatan 2019 yang telah banyak membantu, kebersamai dan berbagi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Bank Syariah Indonesia cabang Jantho Sudirman yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi untuk penulisan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu bertanya “*kapan skripsimu selesai*”, “*kapan sidang skripsimu*”, dan “*kapan kamu wisuda?*”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kegagalan dalam meraih kesuksesan, karena setiap orang memiliki alasan tersendiri dalam menyelesaikan pendidikannya. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 20 November 2023
Penulis,

Imam Zarchasyi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu

dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمُسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> - <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i> <i>istaṭā 'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti</i> <i>manistaṭā 'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i> <i>lallaṣī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-</i> <i>Qur'ānu</i> - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laṣī unzila fīhil</i> <i>qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَوْا بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

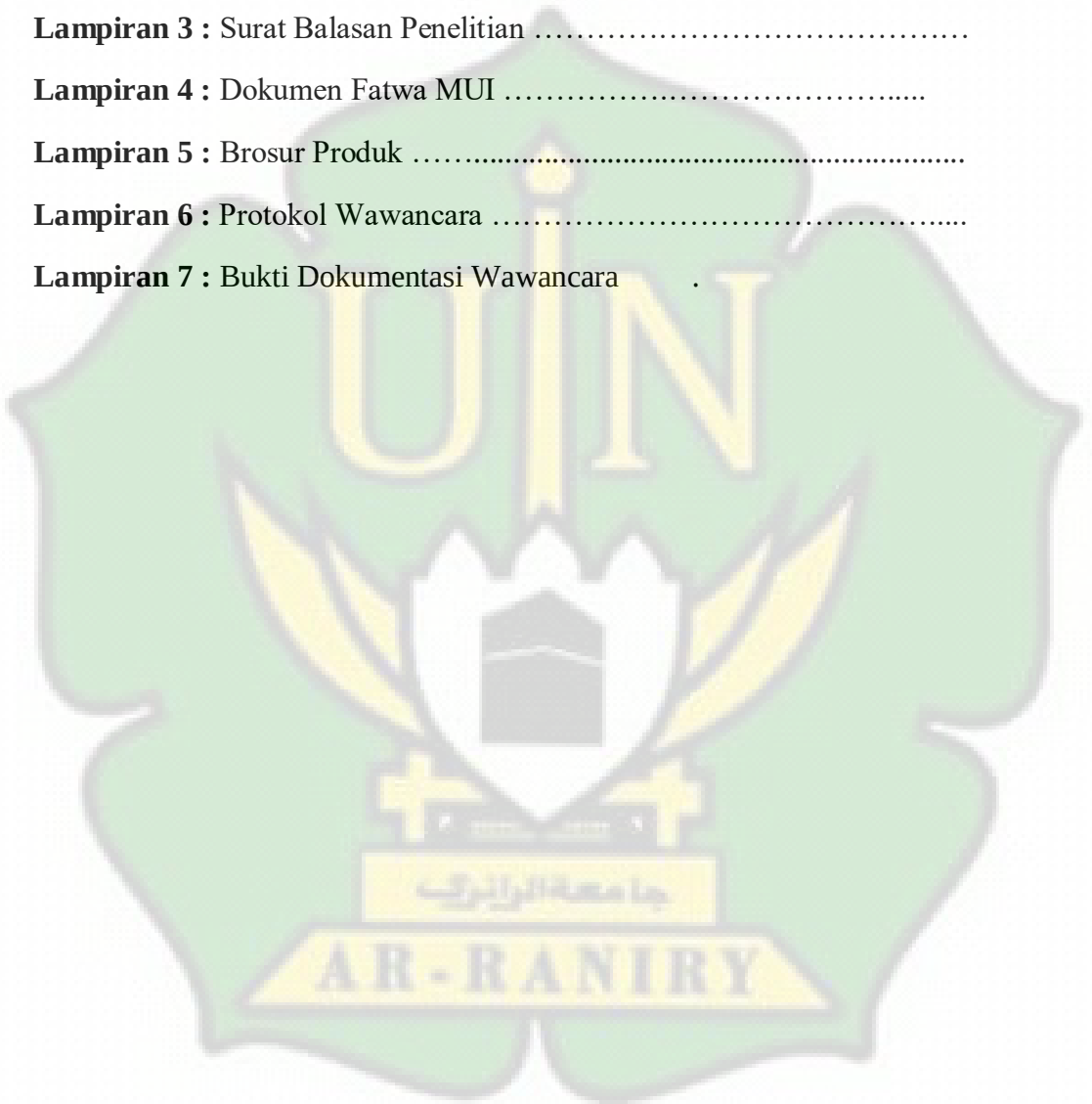
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1:** SK Pembimbing Skripsi .
- Lampiran 2 :** Surat Penelitian .
- Lampiran 3 :** Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 :** Dokumen Fatwa MUI
- Lampiran 5 :** Brosur Produk
- Lampiran 6 :** Protokol Wawancara
- Lampiran 7 :** Bukti Dokumentasi Wawancara .



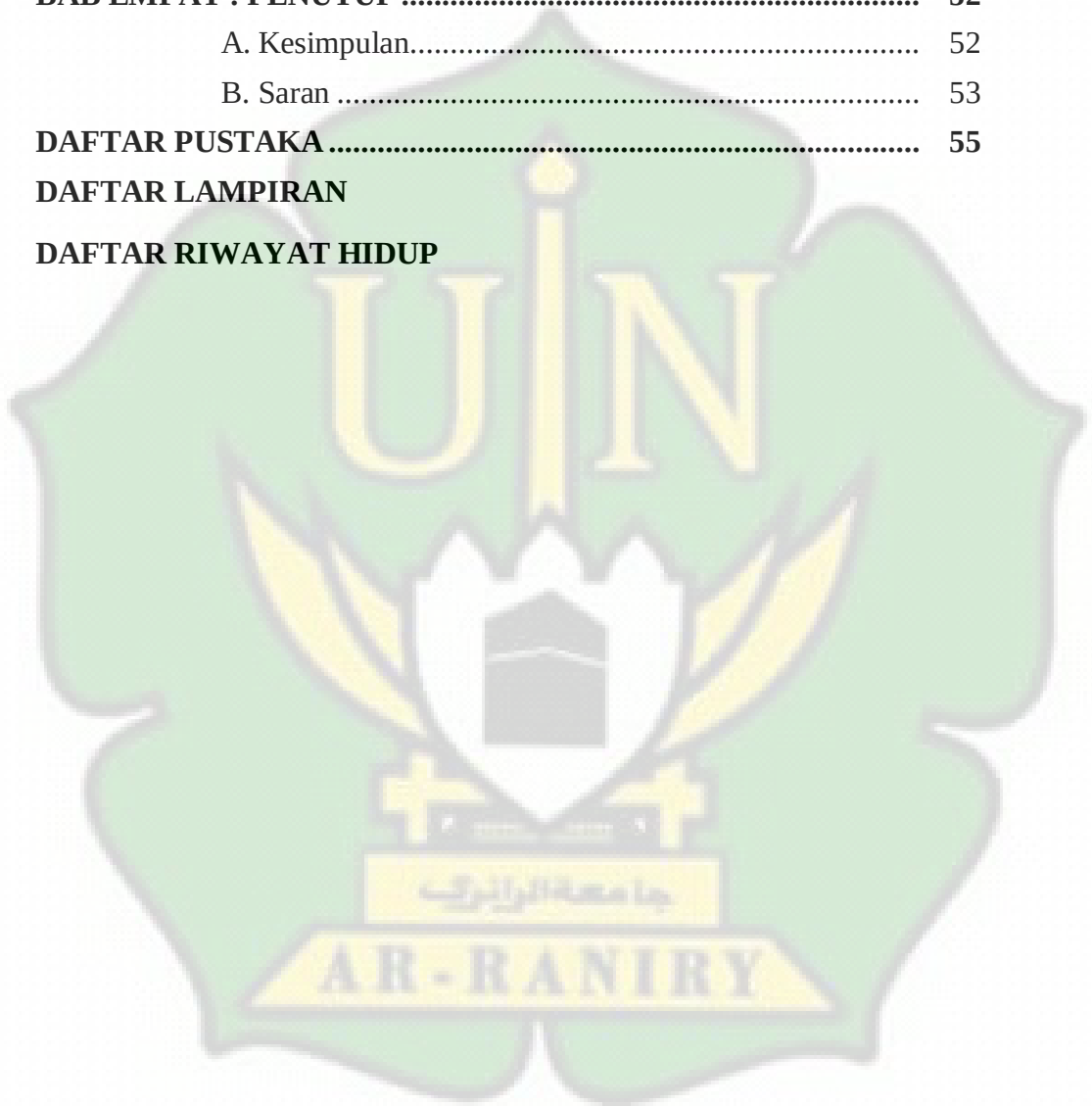
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Syarat Umum Permohonan BSI Hasanah Card.....	37
Table 3.2	Jenis BSI Hasanah Card Beserta Limit	38
Table 3.3	Perbedaan Antara Kartu Kredit Konvensional Dengan BSI Hasanah Card.....	39
Table 3.4	<i>Monthly Fee</i>	44
Table 3.5	<i>Annual Fee</i>	44
Table 3.6	Biaya Penagihan (<i>Ta'widh</i>).....	44
Table 3.7	<i>Monthly Fee</i>	45
Table 3.8	<i>Annual Fee</i>	45
Table 3.9	Biaya Penagihan (<i>Ta'widh</i>).....	45
Table 3.10	<i>Montly Fee</i>	45
Table 3.11	<i>Annual Fee</i>	46
Table 3.12	Biaya Penagihan (<i>Ta'widh</i>).....	46

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB DUA : SYARIAH CARD DALAM PERBANKAN SYARIAH	16
A. Pengertian Syariah Card.....	16
B. Dasar Hukum Syariah Card	18
C. Akad-akad Dalam Syariah Card	20
D. Manfaat Dalam Syariah Card	23
E. Konsep Ta'widh Dalam Syariah Card.....	25
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia	30
B. Gambaran Umum Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia.....	34

C. Mekanisme Denda Keterlambatan pada Nasabah BSI Hasanah Card.....	40
D. Analisis Terhadap Denda Keterlambatan Nasabah Pada BSI Hasanah Card Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI	47
BAB EMPAT : PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi masyarakat zaman modern yang semakin berkembang, terdapat jasa keuangan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan. Salah satu produk perbankan baik konvensional maupun syariah adalah penerbitan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Perkembangan era globalisasi yang membutuhkan transaksi cepat ditambah masyarakat yang menyukai transaksi berbasis digital membuat perbankan terus berinovasi dalam teknologi transaksi digital seperti syariah card (kartu kredit syariah).

Awal tahun pertumbuhan industri keuangan syariah, produk dengan akad syariah cenderung bersifat akomodatif yang artinya mengkonversi sistem operasional hingga produk beserta pelayanan yang ada pada bank syariah menjadi sistem syariah¹. Sejalan dengan perkembangan era teknologi saat ini, transaksi keuangan syariah perlu pengkajian lebih dan inovasi akan produk serta akad yang digunakannya. Karena akad yang telah ada tidak mampu lagi merespon persoalan kebutuhan umat yang menginginkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi.

Di Indonesia, perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tumbuh dan berkembang dengan pesat. Berbagai cara ditempuh untuk menarik perhatian masyarakat supaya tertarik untuk memegang kartu kredit. Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran mendapat dukungan

¹ Darsono Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, ed. Muhammad Syafii Antonio, Ed. 1 Cet. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 31

positif dari kalangan pedagang, pengusaha, dan juga para konsumen. Sehingga saat ini tidak aneh lagi bagi orang-orang menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang memiliki kartu kredit tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi banyak juga kalangan menengah kebawah maupun mahasiswa.²

Kartu kredit merupakan uang plastik atau suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, yang pembayaran dan pelunasanya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.³

Kartu kredit digunakan oleh konsumen sebagai alat pembayaran tanpa menggunakan uang tunai yang dapat digunakan untuk menukarkan dengan barang dan jasa yang kita inginkan ditempat yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Kartu kredit membawa keamanan dan membuat hidup penggunaanya lebih mudah dalam hal pembayaran karena pada saat konsumen lupa membawa uang tunai atau tidak sempat menarik uang dari ATM Konsumen hanya perlu membawa kartu kredit sebagai alat pembayaran.

Kartu kredit syariah telah dijelaskan kepastian hukumnya oleh DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dituangkan dalam fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Syariah Card adalah fasilitas kartu untuk pembayaran talangan atau pengambilan uang tunai ditempat tertentu yang harus dilunasi kepada pihak penerbit kartu sesuai waktu

² Edy Santoso, Skripsi: "*Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card Di Bank Danamon Syariah*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 3

³ Veitrizal Rivai, *Bank and Financial Institution Management "Conventional and sharia system"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 1, hlm. 1363

yang disepakati.⁴ Dalam situasi perbankan yang kompetitif, bank harus berusaha keras untuk menarik calon nasabah dan mempertahankan nasabah yang sudah ada. Kualitas pelayanan merupakan hal yang mutlak bagi bank. Semakin tinggi tingkat kepuasan nasabah, maka semakin baik pula pengelolaan pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah.⁵

Islam melarang umatnya untuk memungut atau membayar bunga (riba). Larangan inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Selain itu, keberadaan kartu kredit syariah dapat menjadi alternatif bagi umat Islam untuk menggantikan kartu kredit yang menggunakan sistem bunga dalam transaksinya⁶. Berikut ayat yang menjelaskan tentang riba dalam Q.S Al-baqarah ayat 275 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

Kartu BSI Hasanah adalah kartu keuangan berbasis syariah yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran untuk transaksi dan fungsi seperti kartu kredit.⁷ BSI Hasanah Card dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah antara lain:

⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

⁵ Adiwarmanto A. Kari, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta:Rajak Rafindo Persada, 2014), hlm. 97

⁶ Dharma Kharini Abd Haling et al., *Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2019): 3.

⁷ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-hasanah-card-gold> diakses pada 02 April 2023

- a. Kafalah
- b. Qard
- c. Ijarah

Perbedaan syariah card dengan kartu kredit konvensional dapat dilihat dari akad, bunga, dan denda. Bagi lembaga keuangan perbankan syariah atau non bank syariah tidak boleh menerapkan sistem bunga dalam perjanjiannya tetapi menggunakan sistem ujah atau fee dari setiap transaksi.

Data Bank Indonesia (BI) mencatatkan jumlah transaksi kartu kredit mencapai 135,84 juta hingga Mei 2022. Nilai ini meningkat 20,3% year on year (yoy) dari posisi yang sama tahun lalu sebesar 112,92 juta transaksi. Sedangkan, nilai transaksi kartu kredit di lima bulan pertama 2022 tembus Rp 122,56 triliun. Melesat 26,89% yoy dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 96,58 triliun.⁸

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber staff Bank BSI KCP Sudirman Jantho, “bahwa pemegang kartu BSI Hasanah Card akan mendapatkan jaminan dari pihak bank selaku penerbit kartu kredit terhadap kewajiban bayar yang ditimbulkan dalam transaksi antara pemegang BSI Hasanah Card dengan pihak ketiga. Kewajiban bayar tersebut sesuai dengan limit penggunaan yang dimiliki oleh pemegang kartu sesuai dengan yang telah disepakati oleh pihak penerbit kartu yaitu Bank BSI. Atas jaminan yang diberikan oleh pihak penerbit Hasanah Card maka pemegang kartu akan dikenakan ujah (*fee*) atas jaminan yang diberikan tersebut. Apabila nasabah sering terlambat melakukan pembayaran cicilan syariah card maka akan sulit untuk mengakses kredit atau pinjaman dimasa yang akan datang dan akan dikenakan denda,

⁸ <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-kartu-kredit-perbankan-melesat-2689-yoy-mencapai-rp-12256-triliun> diakses pada 20 Mei 2023

adapun dendanya berbeda-beda sesuai dengan jumlah limit syariah card nasabah minimal 1% dari total tagihan atau maksimal Rp.100,000,- per customer.⁹

Setelah diterbitkan kartu kredit syariah, masyarakat masih ragu dan mempertanyakan kartu kredit syariah ini sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam bertransaksi. Para ulama berbeda pendapat dalam kebolehan menggunakan kartu kredit syariah. Ulama kontemporer membolehkan penggunaan kartu kredit syariah berdasarkan perkembangan zaman dan teknologi, sedangkan sebagian ulama berpendapat untuk melarang kartu kredit karena membawa manusia untuk berhutang karena dalam Islam tidak dianjurkan untuk berutang walaupun sudah dijamin oleh penerbit kartu.

Pemilik *syariah card* juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, berupa kewajiban melakukan pembayaran tagihan atas transaksi yang telah dilakukan. Namun tidak mengesampingkan bahwa nasabah lalai dalam kewajibannya menyelesaikan pembayaran sehingga terjadinya keterlambatan pembayaran dan dikenakan denda oleh pihak bank.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana mekanisme denda keterlambatan nasabah BSI Hasanah Card apakah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu, penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PADA NASABAH BSI HASANAH CARD”**

⁹ Wawancara dengan Bapak Iqbal Asary, selaku staff Bank BSI KCP Sudirman Jantho

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme denda keterlambatan pada nasabah BSI Hasanah Card di Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman?
2. Bagaimana tinjauan terhadap denda keterlambatan nasabah pada BSI Hasanah Card menurut Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme denda keterlambatan pada nasabah BSI Hasanah Card
3. Untuk mengetahui tinjauan terhadap denda keterlambatan nasabah BSI Hasanah Card sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006

D. Penjelasan Istilah

1. Fatwa DSN-MUI

Adalah keputusan atau pendapat yang berkaitan dengan masalah hukum seputaran ekonomi syariah. Fiqh mua'malah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan keadilan, rasa aman, serta terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dalam masyarakat (kemaslahatan) serta menjauhkan segala kemudaratatan yang akan menimpa mereka.¹⁰

¹⁰ <https://muhammadiyah.or.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/> diakses pada 20 Mei 2023

2. Denda

Denda adalah salah satu jenis hukuman ta'zir . Sedangkan dalam Bahasa Indonesia denda diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajiban.¹¹

3. Nasabah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). istilah nasabah sendiri tak hanya merujuk kepada pelanggan bank. Perusahaan asuransi juga akan menggunakan istilah nasabah. Jadi, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa nasabah adalah seseorang yang menjadi pelanggan dari suatu bank atau asuransi¹²

4. Hasanah Card

Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang menggunakan prinsip dasar syariah yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger antara tiga bank syariah meliputi, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit.¹³

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang digunakan untuk memetakan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang hubungan pembahasan untuk menghindari

¹¹ Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: M2s, 2001), hlm.112.

¹² <https://www.gramedia.com/literasi/nasabah/> diakses pada 20 Mei 2023

¹³ <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada 03 April 2023

unsur persamaan yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian tentang pembahasan ini memang bukan yang pertama, melainkan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah diteliti, dikelompokkan menjadi dua tema diantaranya :

Pertama, penelitian yang berkaitan tentang pembayaran denda keterlambatan nasabah dari Ayu Rahayu yang berjudul tentang *“Penetapan Denda Pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran Dana Pinjaman Di NSC Finance Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Dan Bagus Abdul Mustofa yang berjudul tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh wal ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak”*. Dari kedua penelitian ini memfokuskan pada denda keterlambatan pembayaran pada cicilan. Yang pertama denda keterlambatan pada cicilan pembayaran pinjaman, lebih mengarah pada mekanisme ganti rugi secara *financial*, dan penetapan denda ditentukan berdasarkan batas waktu dari pembiayaan awal yaitu satu bulan masa tenggangnya,¹⁴ sedangkan yang kedua pada pelunasan pembiayaan talangan haji pada akad *qardh wal ijarah*, proses pembayaran denda yang dibayarkan dengan akad *qardh wal ijarah* dilakukan dengan cara meminta nasabah melunasi kekurangan dana hibah haji, apabila nasabah tidak mampu dan apabila masih ingin menunaikan ibadah haji dikenakan Ujrah lagi.¹⁵

Kedua, penelitian yang berkaitan dengan penggunaan syariah card dalam kehidupan, penelitian Imam Maulana, yang berjudul tentang

¹⁴ Ayu Rahayu, *“Penetapan Denda Pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran Dana Pinjaman Di NSC Finance Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

¹⁵ Bagus Abdul Mustofa, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh wal ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak”*, Skripsi, Fakultas Hukum Dan Syari’ah, UIN Walisongo, 2016

“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan Penggunaan Syariah Card Pada Bank BSI Cabang Banda Aceh”, dan Sopyan Hadi yang berjudul *“Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Penggunaan Hasanah Card”*. Atika Tri Aryani, yang berjudul tentang *“Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia”*. Kedua penelitian diatas menjelaskan tentang kemaslahatan dan kepuasan penggunaan syariah card. Pertama kemaslahatan penggunaan syariah card sangat berdampak positif dari adanya produk yang diciptakan oleh Bank BSI di era modern ini segala pembayaran atau pembelian bisa menggunakan syariah card, namun terdapat kekurangan yang tidak dapat dikontrol oleh pihak penerbit kartu diantaranya penggunaan syariah card untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.¹⁶ Kedua kepuasan nasabah dapat mendorong dan menarik minat nasabah menggunakan BSI Hasanah Card karena dilihat dari kegunaan dan konsep yang diterapkan sesuai dengan keinginan nasabah terutama nasabah yang ingin menghindari riba karna pada dasarnya BSI Hasanah Card menawarkan prinsip dari pembuatan sampai penggunaan sesuai dengan syariah islam.¹⁷ Ketiga menjelaskan tentang penetapan fee pada produk BSI Hasanah Card. Setiap bulan nasabah akan menerima Lembar Penagihan (Billing Statement) sesuai dengan Tanggal Cetak Tagihan (Cycle Date) BSI Hasanah Card. Lembar penagihan nasabah akan memuat rincian transaksi (pembelanjaan dan penarikan tunai), pembayaran serta biaya-biaya (bila ada). Bank Syariah Indonesia akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Penagihan ke alamat pemegang

¹⁶ Imam Maulana, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan Penggunaan Syariah Card Pada Bank BSI Cabang Banda Aceh”*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

¹⁷ Sopyan Hadi, *“Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Penggunaan Hasanah Card”*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Mataram, 2022

kartu utama atau melalui email bagi peserta layanan eBiling Hasanah Card.¹⁸

Sedangkan pada penelitian skripsi ini penulis lebih mengarah pada denda keterlambatan *syariah card* ditinjau dalam fiqh muamalah, serta mekanisme penetapan denda yang dikenakan kepada nasabah yg mampu membayar namun menunda pembayaran. Dari sejumlah tema yang telah dikategorikan diatas, maka penelitian ini akan mengambil sisi yang berbeda yaitu ingin melihat bagaimana mekanisme pembayaran denda yang berlaku pada Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang sangat dipengaruhi oleh metode-metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.¹⁹ Pada penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian pada Bank BSI KCP Jantho Sudirman dikarenakan ketersediaan data dan aksesibilitas yang baik dengan kesepakatan antara penulis dan pihak bank dalam memperoleh data, dan mendorong keinginan penulis untuk mengetahui lebih mendalam aspek layanan operasional bank. Prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang di tempuh adalah sebagai berikut:

¹⁸ Atika Tri Aryani, “*Analisis Terhadap Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukoarno Bengkulu, 2022

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 121

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum dan dokumentasi tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum pada denda keterlambatan nasabah BSI Hasanah Card. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah tertulis.²⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu peneliti mendapatkan informasi atas pengamatan yang dilakukannya kemudian menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat verbal. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh berbentuk penjelasan serta penggambaran dengan kata-kata tentang objek yang diteliti, hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara atau teknik dalam mengumpulkan data yang peneliti lakukan agar memperoleh data dan informasi secara akurat yang berkaitan dengan hasil penelitian. Ketika melakukan penelitian penyampaian data harus diperoleh

²⁰ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 121

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 8

secara sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya²².

a. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian *field research* yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari BSI Syariah KCP Jantho Sudirman khususnya berkaitan dengan penggunaan BSI Hasanah Card dengan melakukan penelitian langsung.

b. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Suatu metode pengumpulan sumber data dari sumber kepustakaan. Dalam skripsi ini data yang diperoleh didapatkan dari suatu buku, artikel, hasil penelitian serta menelaah dan mempelajari artikel, jurnal, media massa, media internet, serta bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interview dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi tertentu untuk mnegumpulkan data.²³

Wawancara dilakukan dengan salah satu karyawan staff BSI Syariah KCP Jantho Sudirman sehingga mendapatkan data-data yang diperlukan.

b. Observasi

²² Raihan, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm.13

²³ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020), hlm 2

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek.²⁴ Dalam penelitian ini, yang akan menjadi objek penelitian observasi yang akan diteliti oleh penulis adalah penerapan denda keterlambatan pada nasabah.

c. Dokumentasi

Yaitu metode yang dipergunakan dalam mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, dan surat kabar. Dokumentasi dapat berbentuk tertulis, gambar, maupun foto. Penambahan data yang berbentuk tulisan yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang actual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁵

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat pendukung yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan. Instrumen yang akan digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu perekam dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari penelitian baik dari wawancara maupun dari dokumentasi dengan pihak Bank BSI, dan masyarakat, maka penulis melakukan pengolahan data dan

²⁴ Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm.1

²⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 391

menganalisis data tersebut dengan dasar reabilitas dan validitas datanya.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data. Pada tahap ini data akan di manfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini secara merata. Sehingga tidak membuat pembaca bingung dikarenakan adanya sistematika pembahasan. Dalam menyusun proposal penelitian ini penulis Menyusun pembahasannya secara sistematis kedalam empat bab, yaitu sebagaimana disebut dibawah ini:

Bab satu, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan tentang teori pengertian syariah card, dasar hukum, akad-akad dalam syariah card, manfaat dari syariah card, serta konsep *ta'widh* dalam syariah card

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, mencakup gambaran umum BSI Hasanah Card, mekanisme denda keterlambatan pada nasabah BSI Hasanah Card, serta tinjauan terhadap denda keterlambatan nasabah pada BSI Hasanah Card menurut Fatwa DSN-MUI.

Bab empat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bagian penutup dari keseluruhan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat pada skripsi ini serta saran yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.



BAB DUA

SYARIAH CARD DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Syariah Card

Syariah card atau kartu kredit syariah, adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit dan memiliki hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada prinsip syariah, yang diatur oleh fatwa. *Syariah card* merupakan kartu yang berfungsi seperti kartu kredit pada umumnya yang hubungan hukumnya antara pihak berdasarkan prinsip syariah.²⁶ Tujuan dari penggunaan istilah kartu kredit syariah adalah untuk membedakan kartu kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional dengan kartu kredit yang ditawarkan oleh bank syariah. Kedua produk memiliki perbedaan dalam bentuk dan sistem.

Dalam fiqh muamalah, *syariah card* dikenal dengan istilah *Bitaqah al-I'timan*. *Bitaqah* adalah kartu, sedangkan *i'timan* adalah kondisi aman dan saling percaya²⁷. Istilah ini sesuai dengan fungsi *syariah card* yang memberikan rasa aman kepada *merchant*, bahwa penerbit kartu (*muṣḍir al-bitaqah*) akan membayar sejumlah uang yang digunakan oleh pemegang kartu (*hamil albitaqah*).

DSN-MUI dalam Fatwa nomor 54 tahun 2006 mendefinisikan *syariah card* sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang sah (berdasarkan sistem yang berlaku) antara para pihak menurut prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.²⁸ *Syariah card* memiliki

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, ed. 1 (Jakarta Timur: KENCANA, 2019)

²⁷ Sa'ad Al-Khatslan, *Fiqh al-Muamalat al-Maltyah al-Mu'asirah*, (Riyadh: Dar al-Shumai'I, 2012), hlm.152

²⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card

fungsi yang mirip dengan kartu kredit untuk kemudahan pinjaman tunai dan transaksi, namun sistem yang digunakan pada *syariah card* berdasarkan prinsip syariah.

Adapun pendapat Ulul Azmi Mustafa menyatakan bahwa *syariah card* adalah fasilitas kartu talangan yang digunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bitiqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*musdir al-bitaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.²⁹

Pengertian kartu kredit dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, Pasal 1 angka (4): “Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan cicilan yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yaitu transaksi belanja ke *merchant* tertentu, atau digunakan untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penyedia kartu kredit, dan pemegang kartu wajib membayar kepada penyedia kartu kredit setelah itu.”³⁰

Syariah card biasanya ditawarkan oleh lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah atau unit usaha syariah di bank konvensional. Perbedaan utama kartu syariah dengan kartu kredit atau debit biasa terletak pada aturan operasional yang menganut prinsip syariah. Prinsip-prinsip utama *syariah card* meliputi:

1. Larangan riba, *Syariah Card* tidak mengenakan bunga atau suku bunga atas jumlah yang dipinjamkan atau digunakan oleh pemegang

²⁹ Ulul Azmi Mustofa, “Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret (2015), hlm, 19

³⁰ A Mustofa, —“Syariah Card Perspektif Al-Makasid Syariah,” *Jurnal Imiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01 (2015), hlm 17–28

kartu. Sebaliknya, Kartu Syariah bekerja dengan sistem bagi hasil atau profit sharing system.

2. Larangan judi, transaksi yang berkaitan dengan perjudian atau aktivitas ilegal lainnya tidak diperbolehkan dengan *syariah card*.
3. Larangan barang haram, *syariah card* tidak dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang dianggap haram menurut ajaran Islam, seperti alkohol, daging babi, dan produk lain yang melanggar hukum Islam.
4. Transparansi dan keadilan, *syariah card* menekankan transparansi perjanjian dalam proses transaksi, sekaligus memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Dasar Hukum Syariah Card

Penggunaan *syariah card* di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003. Sejak saat itu wacana penggunaan *syariah card* mengalami perdebatan panjang karena perspektif teori masih banyak yang menyebutkan bahwa *syariah card* lebih mendekatkan diri kepada sifat *israf* (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat islam bersifat konsumtif, boros, tidak pernah merasa puas dan membiasakan diri untuk berhutang. Adapun dasar hukum atau landasan hukum syariah card adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*, Landasan hukum yang membolehkan *syariah card* dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 1, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman. Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah: 1).

Pada ayat diatas menjelaskan untuk menepati janji yang telah dibuat baik antara manusia dengan Allah SWT, maupun janji antara manusia dengan manusia. Sehingga dengan dasar ayat tersebut *syariah card* menjadi boleh, apabila manusia saling menepati janji dalam melakukan perbuatan muamalah selama tidak melanggar ketentuan Allah SWT dan melenceng dari ajaran Islam.

Adapun yang menjadi dasar hukum sanksi menunda-nunda pembayaran atau denda terdapat dalam Al-qur'an yaitu Surat Al-Mai'dah ayat 89, yaitu :

لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِالْعُيُوفِ فِي آيَمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ آيَمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا آيَمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu.

Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)". (Q.S. Al-Maidah: 89).

Dalam ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa Allah tidak akan menghukum seseorang yang melanggar sumpah yang telah dibuat secara tidak sengaja. Dia tidak memiliki hukuman duniawi atau ukhrawi. Namun, jika seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang tulus, tetapi kemudian melanggarnya, ia dikenakan kaffarat, atau denda.

2. Hadis

Merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan Syariah card adalah:

- a. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya." (H.R. Muslim)

Hadis diatas dapat dijadikan landasan hukum *syariah card* yang berkenaan dengan konsep saling tolong menolong antar sesama manusia dalam kesulitan.

C. Akad-akad Dalam Syariah Card

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan pendapat bahwa status hukum syariah card adalah objek atau serta media jasa kafalah(jaminan) yang disertai qardh (talangan pembayaran) serta ijarah untuk kemudahan transaksi. Adapun tiga akad yang digunakan dalam transaksi syariah card yaitu:

1. Akad Kafalah

a. Pengertian *Kafalah*

Kafalah adalah akad perjanjian yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu, ashil). *Kafalah* bisa juga diartikan dengan memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan hukum.³¹ Dalam artian menyertakan orang lain untuk ikut menanggung tanggung jawab orang lain berkaitan dengan nyawa, harta atau barang. *Kafalah* (jaminan) harta yaitu kafil (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta.³²

Penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu.

b. Rukun *Kafalah*

1. Penjamin (*Kafil*)
2. Tertanggung (*Makful'anhu*)
3. Penerima hak tanggungan (*Makful lahu*)
4. Objek tanggungan (*Makful bih*)
5. Ijab kabul (*Sighat*)

2. Akad *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Akad *qardh* merupakan jenis akad pada transaksi pinjaman di mana nasabah melakukan peminjaman dana tanpa

³¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 347

³² Sayyid Sabiq dalam *kitab Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, hlm. 221-222

imbalan tetapi wajib mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati.³³ Akad *qardh* termasuk dalam kategori akad saling bantu (*tatawwu'i*) sehingga bukan termasuk transaksi komersial. Bank BSI menyebutkan bahwa akad *qardh* adalah pinjam meminjam uang tanpa imbalan dengan kewajiban nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu kepada bank.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, perjanjian *qardh* merupakan perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian ini, pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam dengan ketentuan bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman berdasarkan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dengan jumlah yang sama ketika dipinjamkan.³⁴

b. *Rukun Qardh*

1. Peminjam (*muqtarib*)
2. Pemilik dana/ pemberi dana (*muqrib*)
3. Jumlah dana (*qardh*)
4. Ijab Kabul (*sighat*)

3. Akad *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Dalam bahasa Arab, *ijarah* berarti sewa, upah, imbalan, atau jasa. Secara istilah *ijarah* merupakan suatu akad sewa menyewa dengan pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas produk

³³ <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad> diakses pada 07 Juli 2023

³⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qardh*

tersebut. Menurut Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁵

Boleh melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda, manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad *ijarah* atas manfaat.³⁶ Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu, atas akad *ijarah* ini penerbit kartu mendapatkan fee (*ujrah*).

b. Rukun *Ijarah*

1. Penyewa/ pelaku akad (*mustajir*)
2. Aset yang disewakan/ objek akad (*ma'jur*)
3. Ijab kabul (*sighat*)

D. Manfaat Dalam *Syariah Card*

Salah satu produk perbankan syariah yang sangat berkembang adalah kartu kredit syariah atau *syariah card*. Munculnya *syariah card* memberikan manfaat dan mudarat. Diantara manfaat yang ada pada *syariah card* yaitu mempermudah nasabah untuk mendapatkan uang ketika pada waktu mendesak. Sedangkan mudaratnya yaitu menjadikan seseorang menjadi konsumtif, boros dan terlena dalam menggunakan dana yang dimiliki bukan untuk kepentingan produktif.³⁷

³⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

³⁶ As-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab, juz I, *Kitab al-Ijarah*, hlm. 394

³⁷ Dian Khairani, "Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Tahkim*. Vol 16 No. 1, Juni 2020, hlm 112

Menurut Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card, *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah. Sebagaimana diatur dalam fatwa tentang *syari'ah card* tersebut. Sedangkan menurut keputusan Bapepam-LK No: PER-03/BL/2007 tentang kegiatan pembiayaan berasarkan prinsip syari'ah, yang dimaksud dengan Usaha kartu kredit syari'ah adalah fasilitas jaminan pembayaran untuk pembelian barang dan/jasa dengan menggunakan kartu kredit sesuai dengan prinsip syari'ah (Pasal 1 angka 10). Prinsip syari'ah sendiri adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan dan lembaga bisnis syari'ah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.³⁸

Penggunaan kartu pembiayaan syariah, juga dikenal sebagai kartu kredit syariah, memiliki banyak keuntungan. Produk perbankan ini akan sangat membantu, terutama dalam situasi di mana Anda tidak memiliki cukup uang tunai. Keuntungan kartu kredit syariah juga dapat membuat transaksi finansial sehari-hari lebih mudah selama pengguna menggunakannya dengan cara yang tepat.

Kartu kredit syariah atau *syariah card* memiliki keunggulan yang sama dengan kartu kredit biasa, yaitu kemampuan untuk digunakan sebagai kartu pinjaman dengan biaya yang dibayarkan nasabah setelah menggunakannya. Satu-satunya perbedaan dengan kartu kredit syariah adalah bahwa mereka menggunakan prinsip syariah dan tidak mengenakan bunga.

³⁸ Burhanuddin S, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 199

Adapun beberapa manfaat dalam menggunakan *syariah card* bagi para nasabah adalah³⁹:

- a. Memberikan kemudahan untuk berbelanja saat tidak memiliki uang tunai, baik di dalam dan luar negeri, dapat membayar tagihan pada akhir periode yang telah ditentukan.
- b. Hasanah Card juga memiliki fasilitas pengambilan uang tunai melalui ATM BSI maupun ATM bank lain yang memiliki jaringan *MasterCard* di seluruh dunia. Jaringan ini dapat ditemui di logo *Cirrus*
- c. Kemudah dalam melakukan pembayaran tagihan
- d. Bagi nasabah Hasanah Card yang melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara dapat menikmati fasilitas *Executive Airport Lounge* selama menunggu waktu keberangkatan.
- e. *Syariah card* memakai prinsip syariah berdasarkan hukum Islam sehingga terhindar dari riba
- f. Tidak menggunakan sistem bunga
- g. Biaya lebih ringan, biaya bulanan yang tetap, serta relatif lebih rendah dibanding kartu kredit konvensional
- h. Didukung oleh layanan jaringan yang luas seperti kartu kredit konvensional karena penerbit kartu kredit syariah juga didukung oleh provider jasa keuangan dengan produk pembayaran yang menjangkau seluruh benua seperti *Mastercard* maupun *VISA*.

E. Konsep Ta'widh Dalam Syariah Card

Al-ta'widh berasal dari kata '*iwadh*' yang artinya ganti atau kompensasi.⁴⁰ Sedangkan menurut istilah adalah menutup kerugian yang

³⁹ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20583> diakses pada 07 Juli 2023

terjadi akibat melakukan pelanggaran. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang jatuh tempo.⁴⁰ Secara umum pengertian *ta'widh* adalah menggantikan kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dengan ketentuan kerugian riil yang diperhitungkan dengan jelas untuk mendapatkan pembayaran.

Ta'widh merupakan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan atas keterlambatan dalam melakukan pembayaran kewajiban atau tagihan kartu yang telah jatuh tempo. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah, yaitu biaya *ta'widh*. Biaya *ta'widh* pada dasarnya hanya dibebankan kepada nasabah yang terlambat atau lalai dalam membayar penagihan *syariah card*.

Denda merupakan salah satu jenis hukuman *ta'widh* yang diartikan *ar-raddu wal-man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *Ta'widh* (hukuman yang tidak ada aturan dalam *syara'*) adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak melukai. Dalam menghadapi risiko nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran tagihan atau gagal membayar tagihannya salah satu bentuk perlindungan yang ditawarkan dalam syariat Islam adalah mekanisme pemberian *ta'widh* atau ganti rugi kepada pihak yang haknya dilanggar. Konsep *ta'widh* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dimaksudkan untuk membantu mencegah bank syariah sebagai penerbit

⁴⁰ Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Kontekstual Arab-Indonesia* (Depok: Gema Isnani, 2012), hlm. 420.

⁴¹ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 635.

kartu syariah untuk kehilangan uang karena nasabah yang lalai dalam membayar.

Adapun pengertian *ta'widh* menurut Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.⁴²

Konsep *ta'widh* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang dialami oleh bank selaku penerbit kartu. Ini juga sebagai kompetitif terhadap bank konvensional yang menerapkan bunga dengan mengambil konsep kehilangan kesempatan atau *time value of money* apabila nasabah terlambat melunasi kewajibannya. Hal ini tentu berbeda dengan syariah card yang menawarkan prinsip bebas bunga atau riba, namun perlu penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN MUI No.43/DSN.MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* yang diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu bank syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu.⁴³

Dalam penggunaan *syariah card* pemberian bunga atau riba diharamkan, maka apabila nasabah melakukan keterlambatan pembayaran maka salah satu mekanisme untuk mencegah kerugian bagi bank syariah adalah memberikan *ta'widh* kepada nasabah yang telat melakukan kewajiban pembayaran. Bank syariah selaku penerbit kartu dapat

⁴² Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh*

⁴³ Nadia Ananda Elsanti, Penerapan *Ta'widh* Pada Pemegang Syariah Card. di *jurnal Jurisprudentie* Volume 4, Nomor 2 Desember 2017

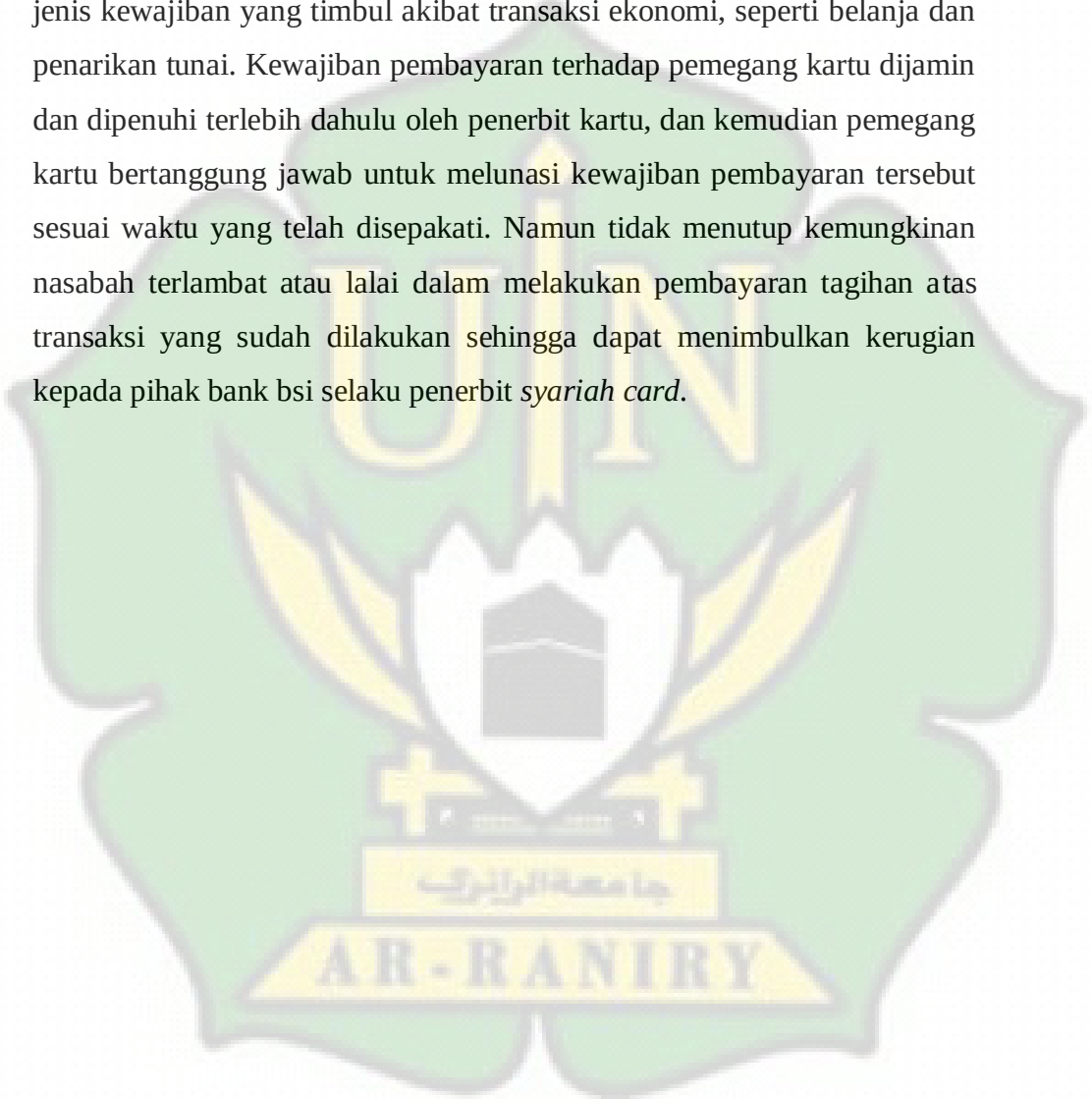
memberikan *ta'widh* (biaya penagihan) kepada nasabah terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan nasabah dalam membayar tagihan yang telah jatuh tempo.⁴⁴ Pada operasional *hasanah card* , perhitungan *ta'widh* dilakukan berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran nasabah.

Timbul biaya *ta'widh* dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. *Ta'widh* yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum merupakan pengenaan ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. *Ta'widh* ini muncul akibat kesalahan bukan karena suatu perjanjian. Pengenaan *ta'widh* mengingatkan secara langsung bahwasanya setiap penambahan terhadap pokok pembiayaan dalam bentuk apapun termasuk riba. Namun dalam Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad perhimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah diatur hal-hal yang berkenaan dengan biaya ganti rugi (*ta'widh*).

Dalam praktiknya, *ta'widh* berbeda dengan riba karena bukan termasuk kedalam tambahan pinjaman dan biaya *ta'widh* tersebut tidak akan masuk kedalam pendapatan bank melainkan akan menjadi dana sosial. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) bahwasanya *ta'widh* dikenakan untuk mengganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam rangka melindungi haknya.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Kencana : Jakarta,2014), hlm. 462

Dalam upaya untuk memungkinkan nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai dengan mudah, aman, dan nyaman. Pihak bank syariah dianggap perlu menyediakan jenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan kartu yang dapat digunakan untuk membayar segala jenis kewajiban yang timbul akibat transaksi ekonomi, seperti belanja dan penarikan tunai. Kewajiban pembayaran terhadap pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit kartu, dan kemudian pemegang kartu bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban pembayaran tersebut sesuai waktu yang telah disepakati. Namun tidak menutup kemungkinan nasabah terlambat atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan atas transaksi yang sudah dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak bank bsi selaku penerbit *syariah card*.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar didunia, memiliki potensi menjadi negara yang terdepan dalam keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam transaksi keuangan tanpa bunga dan mendukung kesadaran dalam kepentingan merupakan faktor penting dalam berkembangnya ekonomi syariah, termasuk terbentuknya Bank Syariah.

Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis halal. Kehadiran industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan selama tiga dekade terakhir. Salah satunya dengan digabungkan tiga bank syariah milik BUMN menjadi satu, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia.

Industri perbankan di Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan dibentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang secara resmi berdiri pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Penggabungan tersebut akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas modal yang lebih baik. Sehingga pemerintah berkomitmen melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat Internasional

Bank Syariah Indonesia merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat⁴⁵. Sebagai perusahaan yang berbentuk terbuka atau menerima modal dari siapapun maka komposisi pemegang saham BSI yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Bank Syariah Indonesia cabang Jantho Sudirman berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman, Jantho Makmur, Kec. Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Merupakan salah satu cabang dari Bank BSI yang terletak di Ibukota Kabupaten Aceh Besar. Bank BSI KCP Jantho Sudirman dipimpin oleh *branch manager* Pak Reza Badreddin sebagai pimpinan cabang, dan Ibu Debbie sagita Lubis sebagai *branch operational and service manager* atau wakil pimpinan yang membantu pimpinan dalam melakukan pengawasan dan mengelola kelancaran operasional bank.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi dan misi Bank Syariah Indonesia cabang Jantho Sudirman sama seperti visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia pusat. Sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk membentuk dan membangun hubungan baik dengan masyarakat, adapun visi dari Bank Syariah

⁴⁵ https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

Indonesia adalah “Top 10 Global Islamic Bank”. Adapun misi dari Bank Syariah Indonesia, sebagai berikut :

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia (Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025).
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia ROE 18% dan valuasi kuat PB>2).
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memperdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja).

3. Daftar Kepengurusan Bank Syariah Indonesia

Kepengurusan Bank Syariah Indonesia merupakan orang-orang pilihan yang berpengalaman dalam bidangnya, hal demikian bertujuan untuk penguatan transformasi digital dan transformasi kultur yang dilakukan BSI guna mendorong akselerasi bisnis, memperkuat kontribusi BSI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta mendukung langkah pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 menetapkan susunan pengurus sebagai berikut⁴⁶:

⁴⁶ <https://swa.co.id/swa/capital-market/bsi-rombak-jajaran-direksi-ini-rinciannya> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023

a. Komisaris

1. Komisaris Utama: Muliaman D. Hadad
2. Wakil Komisaris Utama: Adiwarmarman Azwar Karim
3. Komisaris: Masduki Boidlowi
4. Komisasris: Imam Budi Sarjito
5. Komisaris: SutantoKomisaris: Suyanto
6. Komisaris: Abu Rokhmad
7. Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat
8. Komisaris Independen: Mohammad Nasir
9. Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan

b. Direksi

1. Direktur Utama: Hery Gunadi
2. Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
3. Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari
4. Direktur Retail Banking: Ngatari
5. Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna
6. Direktur Information Technology: Saladin D. Effendi
7. Direktur Risk Management: Grandhis Helmi H.
8. Direktur Compliance&Human Capital: Tribuana Tunggadewi
9. Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho
10. Direktur Treasury & International Banking: Moh. Adib

c. Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua: Dr. KH. Hasanuddin, M,Ag
2. Anggota: Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
3. Anggota: Dr. H. Oni Sahroni, M.A

4. Anggota: Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS

B. Gambaran Umum Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan merupakan kemampuan untuk melakukan pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan melakukan janji pembayaran dilakukan pada jangka waktu yang telah disepakati. Pada Bank Syariah Indonesia terdapat beberapa produk pembiayaan, yaitu:⁴⁷

1. BSI Hasanah Card

BSI Hasanah Card merupakan produk *syariah card* yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi dan berfungsi seperti kartu kredit namun berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah yang didirikan pada 1 Februari 2021, tiga bank perusahaan milik negara digabung secara nasional menjadi satu yaitu, BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah, ketiga bank tersebut bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia.

2. BSI Griya Simuda

BSI Griya Simuda merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda yang ingin memiliki rumah impian plafond pembiayaan yang lebih tinggi dan angsuran ringan.

3. BSI Mitra Modal Kerja

BSI Mitra Modal Kerja merupakan pembiayaan modal kerja merupakan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan operasional atau biaya produksi yang akan habis

⁴⁷ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023

dalam satu siklus usaha seperti pengadaan bahan baku, penyediaan barang dagangan, atau biaya operasional yang bersifat revolving atau non revolving.

4. BSI KUR Mikro

BSI KUR Mikro merupakan pembiayaan program pemerintah kepada pelaku UMKM yg memiliki usaha layak dan produktif dengan Plafond diatas 10 Juta sampai dengan Rp. 100 Juta untuk tujuan Modal Kerja, Investasi.

5. BSI KUR Super Mikro

BSI KUR Mikro merupakan pembiayaan program pemerintah kepada pelaku UMKM yg memiliki usaha layak dan produktif dengan Plafond sampai dengan Rp. 10 Juta untuk tujuan Modal Kerja, Investasi.

6. Gadai Emas BSI Mobile

Gadai Emas BSI Mobile merupakan layanan gadai emas yang dilakukan melalui BSI Mobile untuk reservasi kedatangan ke cabang untuk pengajuan gadai emas, top up gadai emas dan perpanjangan gadai emas.

7. BSI Mitra Koperasi Karyawan

BSI Mitra Koperasi Karyawan merupakan penyaluran pembiayaan kepada atau melalui koperasi dari suatu instansi atau perusahaan, untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya secara kolektif.

8. BSI OTO

BSI OTO merupakan pembiayaan pembelian mobil baru, mobil bekas dan motor baru dengan akad *murabahah* yang dapat diajukan melalui kantor cabang, BSI Mobile dan landing page bsioto.muf.co.id.

9. BSI Mitraguna Berkah

BSI Mitraguna Berkah merupakan produk pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai *payroll* di BSI.

10. BSI Mitra Alkes

Pembiayaan Alat Kesehatan dengan tujuan investasi alat kesehatan baru sesuai dengan target market atau profesi keahlian. Keunggulan produk pembiayaan ini adalah jangka 5 tahun dan memudahkan memiliki Alkes untuk penunjang operasional.

11. BSI Talangan Travel Haji Khusus

BSI Talangan Travel Haji Khusus merupakan pembiayaan untuk pembayaran pelunasan biaya haji khusus kepada travel haji khusus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai Bank BSI yaitu Heriayanda mengatakan bahwa “perkembangan pengajuan BSI Hasanah Card semakin hari semakin meningkat, dikarenakan adanya perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah/kartu pembiayaan syariah (yang di kenal dengan nama BSI Hasanah Card), yang menjadi perbedaannya adalah kartu kredit konvensional itu dikenal yang namanya bunga berbunga, sedangkan BSI Hasanah Card tidak adanya bunga berbunga, salah satu ciri khas BSI Hasanah Card adalah tidak dapat di gunakan untuk pembayaran/transaksi pada tempat/produk non halal seperti diskotik dan tempat perjudian, dan untuk penggunaan BSI Hasanah Card tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di luar negeri juga sudah bisa menggunakn BSI Hasanah Card,

oleh karena itu BSI Hasanah Card ini menjadi sangat di minati di aceh saat ini”.⁴⁸

Untuk pengajuan BSI Hasanah Card tersedia beberapa golongan, yaitu golongan berpenghasilan tetap seperti PNS, swasta bonafit, dan golongan wiraswasta yang dikategorikan kedalam nasabah dana.

Tabel 3.1
Syarat Umum Permohonan BSI Hasanah Card⁴⁹

Persyaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21 Tahun	17 Tahun
Usia Maksimum	65 Tahun	65 Tahun
Minimum Penghasilan	36 Juta/Tahun	-

Dokumen yang Diperlukan	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/Profesional Lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP	√	√	√
Bukti Penghasilan*	√	√	√
Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP			√

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah , pada tanggal 05 September 2023

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah , pada tanggal 05 September 2023

Surat Ijin Profesi		√	
Fotokopi NPWP**	√	√	√

* Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi tabungan/ SPT dan untuk Pengusaha fotokopi rekening Koran 3 bulan terakhir/ SPT

** Untuk istri dapat menggunakan NPWP suami

Adapun beberapa jenis BSI Hasanah Card beserta *limit* yang ditawarkan oleh Bank BSI Syariah untuk dapat digunakan oleh para nasabah sesuai dengan kebutuhan, yaitu:⁵⁰

Tabel 3.2
Jenis BSI Hasanah Card beserta *Limit*

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 4,000,000	Rp 8,000,000	Rp. 40,000,000
Kategori 2	Rp 6,000,000	Rp 10,000,000	Rp 50,000,000
Kategori 3	-	Rp 15,000,000	Rp 75,000,000
Kategori 4	-	Rp 20,000,000	Rp 100,000,000
Kategori 5	-	Rp 25,000,000	>Rp 125,000,000
		Rp 30,000,000	(max

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah , pada tanggal 05 September 2023

		Rp900,000,000)
--	--	----------------

Dalam penggunaan BSI Hasanah Card ada beberapa batasan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
2. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebih (*israf*).
3. Pemegang BSI Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Ada beberapa jenis akad yang digunakan dalam BSI Hasanah Card antara lain:

1. Akad *Kafalah*, BSI adalah penjamin bagi pemegang BSI Hasanah Card.
2. Akad *Qard*, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu.
3. Akad *Ijarah*, BSI adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BSI Hasanah Card.

Tabel 3.3
Perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan BSI Hasanah Card⁵¹

NO	Ketentuan	Kartu Kredit Konvensional	BSI Hasanah Card
1	Dasar Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN
2	<i>Prvider</i>	MasterCard, Visa,	MasterCard

⁵¹ Hasil wawancara dengan Heriayanda, sebagai pegawai Bank BSI Syariah, pada tanggal 05 September 2023

		JCB	
3	Perjanjian	Berdasarkan Bunga	Berdasarkan akad <i>kafalah</i> (penjamin), <i>Qard</i> (pemberi pinjaman), <i>Ijarah</i> (imbal jasa)
4	Ketentuan Penggunaan	Tidak dibatasi	Tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai seperti diskotik, tempat judi, bar, dan <i>merchant non halal</i> lainnya
5	Pendapatan bank	<i>Annual fee</i> , bunga atas transaksi, <i>merchant fee</i> , denda keterlambatan, denda	<i>Annual fee</i> , <i>monthly fee</i> , <i>merchant fee</i>
6	<i>Cash collateral</i>	Tidak ada diperlukan <i>cash collateral</i>	Adanya <i>cash collateral</i> 10% dari kredit limit untuk kartu <i>classic</i>

C. Mekanisme Denda Keterlambatan pada Nasabah BSI Hasanah Card

Denda merupakan salah satu jenis hukuman *ta'widh* yang diartikan *ar-raddu wal-man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Menurut pendapat Fathi al-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi *ta'widh* adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan

kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang berkaitan dengan hak pribadi.⁵²

Dalam praktiknya ketika nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran pinjaman sesuai dengan yang telah ditentukan dalam waktu tertentu, maka pihak penerbit kartu akan mengenakan denda kepada pemilik kartu atas keterlambatan dalam membayar. Adapun mayoritas ulama dari empat mazhab berpendapat bahwa denda dalam bentuk uang tidak boleh. Sedangkan yang membolehkannya adalah sebagian dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan sebagian mazhab Hambali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka berpendapat bahwa denda keterlambatan berupa uang tidak boleh dalam transaksi perbankan, karena hal tersebut termasuk kedalam riba yang dilarang Islam, karena didalam Islam mengajarkan ketika peminjam mengalami kesusahan agar diberi kelonggaran waktu dalam membayarnya.⁵³

Namun, jika ditinjau ulang tentang denda keterlambatan tersebut bertujuan untuk mencegah nasabah dalam kelalaian atau menunda-nunda dalam memenuhi kewajiban membayar utang padahal nasabah mampu dalam melakukannya, sehingga pihak bank menjadi lebih tenang karena tidak menimbulkan kerugian.

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1772

⁵³ Dian Khairani, *Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, *Tahkim*, Vol XVI, No.1, Juni 2020, hlm. 114

Terdapat perbedaan antara kartu kredit konvensional dan syariah card dari segi biaya bunga. Nasabah kartu kredit bank konvensional disebut sebagai peminjam uang, maka akan dikenakan bunga yang timbul akibat peminjaman uang dengan tingkat bunga sesuai periode yang telah ditentukan. Bunga dikenakan apabila pemegang kartu tidak melunasi tagihan atau melakukan pembayaran minimum sebelum jatuh tempo, dan terlambat membayar tagihan, dan bunga tersebut masuk kedalam dana perusahaan. Sedangkan *syariah card* tidak dikenakan bunga, tetapi dikenakan biaya penagihan (*ta'widh*) yang biaya tersebut akan menjadi dana sosial bank.

Keterlambatan nasabah ketika membayar tagihan syariah card akan dikenakan denda, maka denda tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam pendapatan bank melainkan harus diberikan sebagai dana sosial. Pihak bank hanya boleh mengakui biaya penagihan (*ta'widh*) yang nilainya sesuai dengan kerugian yang terjadi akibat penagihan. Contohnya ketika pihak bank menghubungi nasabah melalui sambungan telepon maupun menjumpai langsung nasabah, maka biaya tersebut akan dibebankan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian awal antara pihak bank dengan nasabah.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 hal 105-106 tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda pembayaran, yaitu⁵⁵:

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah, pada tanggal 05 September 2023

⁵⁵ Nanda Octavindya, "*Analisis Ta'widh iB Hasanah Card Pada PT.BNI Syariah Cabang Banda Aceh*", Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

1. Pengenaan sanksi dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar namun dengan sengaja menunda pembayaran.
2. Sanksi tidak boleh dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum mampu membayar yang disebabkan *force majeure*⁵⁶.
3. Bagi nasabah yang tidak memiliki kemauan dan *I'tikad* baik untuk membayar utang dan/atau nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi dibuat bertujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
5. Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda dalam bentuk sejumlah uang berdasarkan kesepakatan.
6. Dana yang berasal dari denda ditujukan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan bank.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai Bank BSI yaitu Heriayanda bahwa “dalam BSI Hasanah Card tidak ada yang namanya denda keterlambatan, yang ada adalah biaya *ta'widh* (biaya penagihan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari tunggakan, misalnya mulai dari 1 hari s.d 149 hari jumlah biaya penagihannya Rp 57.000,- kemudian 150 hari s.d setelahnya jumlah biaya penagihannya Rp 150.000,-. Biaya tersebut berlaku untuk seluruh kartu, tunggakan dihitung 30 hari sejak tanggal terbit penagihan. Adapun *mothly fee*/ iuran bulanan yang dikenakan sebesar 1,75% dari limit kartu yang jatuh tempo pembayarannya setiap tanggal 3 dan tagihan pembayaran di kirim melalui email nasabah oleh pihak Bank BSI setiap tanggal 13. Apabila nasabah melakukan pembayaran tepat waktu/secara lunas maka nasabah akan

⁵⁶ *force majeure* adalah keadaan memaksa (*overmatch*) yang menyebabkan debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada pihak kreditur karena kejadian di luar kuasa mereka. Seperti terjadi bencana alam.

mendapatkan *reward* berupa tidak dikenakan *mothly fee*. akan tetapi apabila nasabah membayar secara menyicil maka dikenakan *mothly fee*".⁵⁷

Berikut merupakan biaya *Monthly Fee*, *Annual Fee*, dan biaya penagihan (*Ta'widh*) berdasarkan jenis BSI Hasanah Card⁵⁸:

1. BSI Hasanah Card Classic

Tabel 3.4
Monthly Fee⁵⁹

Limit	Monthly Fee
Rp 4.000.000,-	Rp 70.000,-
Rp 6.000.000,-	Rp 105.000,-

Tabel 3.5
Annual Fee⁶⁰

Kartu Utama	Rp 120.000,-
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-

Tabel 3.6
Biaya Penagihan (*Ta'widh*)

Jumlah Hari Tunggakan	Biaya
1 s/d 149 hari	Rp 57.000,-
150 hari dan setelahnya	Rp 150.000,-

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah, pada tanggal 05 September 2023

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah, pada tanggal 05 September 2023

⁵⁹ *Monthly fee* adalah iuran bulanan yang dihitung berdasarkan limit kartu

⁶⁰ *Annual fee* adalah iuran tahunan yang ditangguhkan oleh pihak penerbit kartu kepada pemegang kartu

2. BSI Hasanah Card Gold

Tabel 3.7
Monthly Fee

Limit	Monthly fee
Rp 8.000.000,-	Rp 140.000,-
Rp 10.000.000,-	Rp 175.000,-
Rp 15.000.000,-	Rp 262,500,-
Rp 20.000.000,-	Rp 350.000,-
Rp 25.000.000,-	Rp 437.500,-
Rp 30.000.000,-	Rp 525.000,-

Tabel 3.8
Annual Fee

Kartu Utama	Rp 240.000,-
Kartu Tambahan	Rp 120.000,-

Tabel 3.9
Biaya Penagihan (Ta'widh)

Jumlah Hari Tunggakan	Biaya
1 s/d 149 hari	Rp 57.000,-
150 hari dan setelahnya	Rp 150.000,-

3. BSI Hasanah Card Platinum

Tabel 3.10
Monthly Fee

Limit	Monthly Fee
Rp 40.000.000,-	Rp 700.000,-

Rp 50.000.000,-	Rp 875.000,-
Rp 75.000.000,-	Rp 1.312.000,-
Rp 100.000.000,-	Rp 1.750.000,-
>Rp 125.000.000,- (max Rp 900.000.000,-)	>2.187.000,- (max Rp 15.750.000,-)

Tabel 3.11
Annual Fee

Kartu Utama	Rp 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp 300.000,-

Tabel 3.12
Biaya Penagihan (*Ta'widh*)

Jumlah Hari Tunggalan	Biaya
1 s/d 149 hari	Rp 57.000,-
150 hari dan setelahnya	Rp 150.000,-

Berdasarkan biaya *ta'widh* diatas sesuai dengan kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah, seperti biaya telpon, pengiriman email, kunjungan langsung pihak bank kepada nasabah dan biaya lainnya. Penentuan biaya *ta'widh* dilaksanakan berdasarkan jumlah dari perkiraan biaya-biaya yang akan dikeluarkan pihak bank untuk melakukan penagihan pada saat nasabah terlambat membayar kewajiban tagihan.

Jika nasabah tidak mampu membayar dalam waktu yang telah disepakati, maka pihak bank akan memblokir kartu tersebut, sehingga

nasabah tidak dapat melakukan pembiayaan apapun kedepannya. Selain dikenakannya biaya penagihan dan denda kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran, pihak bank juga akan memberikan sanksi lainnya berupa dikeluarkannya *collecibility* slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, yaitu nasabah akan dimasukkan kedalam nama daftar hitam dan tidak akan bisa mengajukan pembiayaan lain untuk kedepannya.⁶¹

D. Analisis Terhadap Denda Keterlambatan Nasabah Pada BSI Hasanah Card Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI

Secara umum, produk *syariah card* itu boleh dan halal untuk digunakan karena pada dasarnya dalil di dalam Al-Qur'an membolehkan semua transaksi jual beli kecuali ada dalil yang benar-benar mengharamkan transaksi tersebut. Dalam *fiqh*, *syariah card*/ BSI Hasanah Card ini boleh digunakan selama mengikuti aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan prinsip muamalah atau jual beli dalam Islam.

Denda keterlambatan termasuk sebagai sanksi agar nasabah melakukan pembayaran tagihan tepat waktu. Pemilik BSI Hasanah Card harus yang memiliki ekonomi yang bagus dan terpercaya agar tidak memberatkan diri dalam bertransaksi ketika adanya denda dalam melakukan keterlambatan pembayaran.

Denda keterlambatan tersebut boleh asal telah disepakati kedua belah pihak, antara nasabah dengan pihak bank penyedia *syariah card* yaitu Bank Syariah Indonesia. Namun, hal tersebut memiliki persamaan dengan konvensional, dimana konvensional juga memberlakukan denda karena takut akan risiko, serta denda juga akibat kehilangan waktu. Denda

⁶¹ Hasil wawancara dengan Heriyanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah, pada tanggal 05 September 2023

pada syariah card dimaksudkan sebagai biaya tagihan atas ganti rugi pihak bank dalam melakukan penagihan. Biaya penagihan tersebut boleh karena tidak dijadikan sebagai pendapatan bank melainkan sebagai dana sosial pihak bank.

Adapun yang membedakan Bank Syariah Indonesia dengan Bank Konvensional yaitu Bank Syariah Indonesia akan langsung mengaktifkan kartu kredit nasabah yang lalai dalam membayar cicilannya. Biaya *tadwidh* itu tidak masuk sebagai pendapatan bank syariah dan diakui sebagai dana sosial.⁶²

Majelis Ulama Indonesia dalam musyawarah memutuskan bahwasanya adanya ketentuan *ta'widh* dan denda dalam syariah card. *Pertama*, *Ta'widh* dalam hal ini yaitu penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. *Kedua*, Denda keterlambatan (*late charge*), Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Maka menurut hasil fatwa DSN MUI tersebut denda keterlambatan dalam *syariah card* hukumnya boleh, karena seluruh dana pembayarannya akan dijadikan sebagai dana sosial.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai Bank BSI yaitu Heriayanda bahwa “penggunaan BSI Hasanah Card sesuai tuntunan syariah yang maksudnya BSI Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan *akad kafalah*, *qard* dan *ijarah*. Bahwasanya ketiga akad tersebut sudah ada dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain

⁶² Ahmad Ilfham Solihin, *Ini Lho Bank Syariah*. (Jakarta Timur : PT Grafindo Media Pratama, 2018), hlm 228

dalam *syariah card*. BSI Hasanah Card tidak dapat digunakan di tempat maksiat dan untuk pembelian produk-produk tidak halal seperti minuman beralkohol, makanan mengandung daging babi, dan lain-lain”.⁶³

Menurut hasil wawancara tersebut penulis menilai bahwa tidak seharusnya suatu perbuatan muamalah menggunakan tiga akad sekaligus dalam satu kartu, karena ketiga akad tersebut berbeda makna dan kegunaannya. Akad *kafalah* adalah akad perjanjian yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful anhu, ashil*), sedangkan akad *qard* adalah akad yang digunakan untuk dapat melakukan penarikan tunai dengan kartu BSI Hasanah Card, dan akad *ijarah* adalah akad sewa menyewa dalam muamalah. Sehingga penulis melihat bahwa *syariah card* tersebut lebih ke akad *kafalah* yaitu akad pinjam meminjam.

Narasumber yang penulis wawancarai juga mengatakan dasar hukum yang digunakan BSI tentang denda keterlambatan nasabah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Setelah Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwasanya:

1. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan

⁶³ Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah, pada tanggal 05 September 2023

- pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran;
2. bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah;
 3. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

Berdasarkan ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 hal 105-106 tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda pembayaran, yaitu⁶⁴:

1. Pengenaan sanksi dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar namun dengan sengaja menunda pembayaran.
2. Sanksi tidak boleh dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum mampu membayar yang disebabkan *force majeure*⁶⁵.
3. Bagi nasabah yang tidak memiliki kemauan dan *I'tikad* baik untuk membayar utang dan/atau nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi dibuat bertujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
5. Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda dalam bentuk sejumlah uang berdasarkan kesepakatan.

⁶⁴ Nanda Octavindya, “Analisis Ta’widh iB Hasanah Card Pada PT.BNI Syariah Cabang Banda Aceh”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

⁶⁵ *force majeure* adalah keadaan memaksa (*overmatch*) yang menyebabkan debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada pihak kreditur karena kejadian di luar kuasa mereka. Seperti terjadi bencana alam.

6. Dana yang berasal dari denda ditujukan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional secara mendasar terletak pada penerapan sanksi keterlambatan bayar pembiayaan. Bank Konvensional menggunakan denda dalam bentuk bunga (*riba*), sedangkan pada bank syariah penerapan sanksi berpedoman pada fatwa DSN-MUI berupa pemberian biaya penagihan atau *ta'widh*, yang kemudian biaya tersebut tidak menjadi pemasukan bank melainkan menjadi dana sosial. Dengan demikian denda terhadap penggunaan syariah card tidak termasuk kedalam *riba*.

Selain menjelaskan tentang penggunaan *syariah card*, Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 juga menjelaskan bahwa terdapat ketentuan tentang batasan *syariah card*, seperti tidak adanya *riba*, tidak melakukan pengeluaran yang berlebihan, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariah, serta pemilik kartu harus memiliki keuangan yang bagus agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa kekurangan yang mungkin tidak dapat dikontrol oleh pihak penerbit maupun pemegang *syariah card* diantaranya penggunaan *syariah card* yang berlebihan oleh pemegang kartu sehingga tidak dapat melakukan pembayaran ketika telah jatuh tempo.

BAB EMPAT

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dengan saran yang diperoleh terhadap analisis penelitian skripsi dengan pembahasan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mekanisme denda keterlambatan terhadap nasabah dihitung berdasarkan jumlah hari tunggakan, misalnya mulai dari 1 hari s.d 149 hari jumlah biaya penagihannya Rp 57.000,- kemudian 150 hari s.d setelahnya jumlah biaya penagihannya Rp 150.000,-. Biaya tersebut berlaku untuk seluruh kartu, tunggakan dihitung 30 hari sejak tanggal terbit penagihan. Adapun *monthly fee*/ iuran bulanan yang dikenakan sebesar 1,75% dari limit kartu yang jatuh tempo pembayarannya setiap tanggal 3 dan tagihan pembayaran di kirim melalui email nasabah oleh pihak Bank BSI setiap tanggal 13, maka denda tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam pendapatan bank melainkan harus diberikan sebagai dana sosial. Secara keseluruhan penetapan denda telah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 hal 105-106 tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda pembayaran.
2. Tinjauan denda keterlambatan pada nasabah BSI Hasanah Card sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006, dikarenakan denda tersebut menjadi biaya *ta'widh* yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Biaya *ta'widh* tersebut tidak termasuk *riba*,

dikarenakan tidak menjadi pemasukan bank melainkan menjadi dana sosial.

B. Saran

Secara keseluruhan penerapan BSI Hasanah Card pada kantor BSI cabang Jantho Sudirman telah sesuai dengan prinsip syariah. Penulis menyakini bahwa produk BSI Hasanah Card ini merupakan inovasi yang dibuat untuk memberikan kebaikan pada nasabah dalam memudahkan melakukan transaksi non tunai yang tidak adanya unsur riba. Namun ada beberapa yang saran harus diperhatikan kembali, sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan
 - a. Kepada pihak Bank BSI cabang Jantho Sudirman agar dapat mencermati kembali ketentuan akad yang ada pada syariah card.
 - b. Kepada pihak Bank BSI cabang Jantho Sudirman agar lebih memperjelas mekanisme pengenaaan *ta'widh* kepada nasabah, khususnya terhadap transparansi biaya kerugian riil yang dialami pihak bank.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
 - a. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih dalam mengkaji bagaimana bentuk transparansi pengelolaan terhadap biaya *ta'widh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003

Adiwarman A. Kari, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, Jakarta: Rajak Rafindo Persada, 2014

Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010

Ahmad Ilfham Solihin, *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta Timur : PT Grafindo Media Pratama, 2018

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014

A Mustofa, "Syariah Card Perspektif Al-Makasid Syariah," *Jurnal Imiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01 2015

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, ed. 1 Jakarta Timur: KENCANA, 2019

As-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab, juz I, *Kitab al-Ijarah*, hlm. 394

Atika Tri Aryani, "*Analisis Terhadap Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia*", Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukoarno Bengkulu, 2022

Ayu Rahayu, "*Penetapan Denda Pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran Dana Pinjaman Di NSC Finance Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

Basuni Imamuddin Bagus Abdul Mustofa, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh wal ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak”*, Skripsi, Fakultas Hukum Dan Syari’ah, UIN Walisongo, 2016

dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Konstektual Arab-Indonesia* Depok: Gema Isnani, 2012

Burhanuddin S, *“Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah”*, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2010

Darsono Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, ed. Muhammad SyafiiAntonio, Ed. 1 Cet. Depok: Rajawali Pers, 2019

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card

Dharma Kharini Abd Haling et al., *Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam*,^{||} Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah 1, no. 1, 2019

Dian Khairani, “Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Tahkim*. Vol 16 No. 1, Juni 2020

Dian Khairani, “Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Tahkim*, Vol XVI, No.1, Juni 2020

Edy Santoso, Skripsi: *“Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card Di Bank Danamon Syariah”* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008

Fadhallah, *Wawancara* , Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020

Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card

Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qardh*

Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
Ijarah

Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh*

Imam Maulana, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan Penggunaan Syariah Card Pada Bank BSI Cabang Banda Aceh*", Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Nadia Ananda Elsanti, Penerapan *Ta'widh* Pada Pemegang Syariah Card. di *jurnal Jurisprudentie* Volume 4, Nomor 2 Desember 2017

Nanda Octavindya, "*Analisis Ta'widh iB Hasanah Card Pada PT.BNI Syariah Cabang Banda Aceh*", Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psoikologi* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018

Raihan, *Metode Penelitian*, Jakarta : Universitas Islam Jakarta, 2017

Sa'ad Al-Khatslan, *Fiqh al-Muamalat al-Maltyah al-Mu'asirah*, Riyadh: Dar al-Shumai'I, 2012

Sayyid Sabiq dalam *kitab Fiqh al-Sunnah*, jilid 4

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014

Sopyan Hadi, "*Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Penggunaan Hasanah Card*", Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Mataram, 2022

Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Pesrpektif Al-Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015

Veitrizal Rivai, *Bank and Financial Institution Management “Conventional and sharia system”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 1

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2s, 2001

Media Online

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-hasanah-card-gold>
diakses pada 02 April 2023

<https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-kartu-kredit-perbankan-melesat-2689-yoy-mencapai-rp-12256-triliun> diakses pada 20 Mei 2023

<https://muhammadiyah.or.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/> diakses pada 20 Mei 2023

<http://repository.ub.ac.id/id/> diakses pada 20 Mei 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/nasabah/> diakses pada 20 Mei 2023

<https://www.bankbsi.co.id> diakses pada 03 April 2023

<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad> diakses pada 07 Juli 2023

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20583> diakses pada 07 Juli 2023

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 2027/Un.08/FSH/PP.009/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KRU Skripsi tersebut.
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Instruksi Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - b. Nahara Eryanti, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Imam Zarchasyi
 - NIM : 190102073
 - Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 - Judul : Analisis Fiqh Mumalah Terhadap Denda Keterlambatan pada Nasabah BSI Hasanah Card (Studi Pada Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip

Lampiran 2: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2953/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Kantor Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IMAM ZARCHASYI / 190102073**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Denda Keterlambatan Pada Nasabah BSI Hasanah Card (Studi Pada Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Juli 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian

06 November 2024
No. 03/ -3/9299

Kepada :
Wakil Dekan Fak. Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Di-
Tempat

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
KCP Jantho Sudirman
Jl. Jendral Sudirman No 1,
Desa Jantho Makmur,
Kota Jantho 23918
T : +62 651 92182
F : +62 651 92182
www.bankbsi.co.id

Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum**
Reff : Surat No. 2953/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

maka melalui surat ini kami beritahukan sebagai berikut :

1. Secara prinsip Bank Syariah Indonesia, mengizinkan mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian
2. Keperluan data dan analisa selama penelitian mohon dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan skripsi saja.
3. Tidak diperbolehkan menyebarkan data dari Bank Syariah Indonesia tanpa seizin pihak BSI dan bukan untuk kepentingan Skripsi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK
KCP JANTHO SUDIRMAN

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Jantho Sudirman
Reza Badreddin
Branch Manager

جامعة الرانيرى
AR-RANIRY

Lampiran 4: Dokumen Fatwa MUI



بَيْتُ الْمَدِينَةِ الرَّسُولِيِّ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 54/DSN-MUI/X/2006

Tentang

SYARIAH CARD

بطاقة الائتمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran;
- b. bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card (بطاقة الائتمان) yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

1. Firman Allah s.w.t., antara lain:
 - a. QS. al-Ma-idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

- b. QS. al-Isra' [17]: 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّمَا الْعَهْدُ كَانَ مَسْئُولًا.

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa; dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

c. QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا تَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

d. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَاقِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَتَتَوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرَضَوْنَا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَلَا يَحْرِمَكُمُ شَتَاءُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya; dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

e. QS. al-Furqan [25]: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

f. QS. al-Isra' [17]: 26-27:

...وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

"...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

g. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْذَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

h. QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

i. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

j. QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

k. QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

"Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya."

c. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَىٰ دَيْنِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak

mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."

- d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi s.a.w. bersabda:

الرَّعِمُ غَارِمٌ.

"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang)."

- e. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari Sa'd Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud), ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

- f. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَحْرَةً.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ.

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya"

- h. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah), Nabi s.a.w. bersabda:

مَطْلُ الْعَبِيِّ ظَلَمٌ...

"...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

- i. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid, Nabi s.a.w. bersabda:

لَيْتَ الْوَاحِدُ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya."

- j. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

إِنْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."

3. Kaidah Fikih; antara lain:

- a. Kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- b. Kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

- c. Kaidah:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مِثْلَ الْضَرُورَةِ.

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

- d. Kaidah:

الْثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

- e. Kaidah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan

- : 1. Pendapat fuqaha'; antara lain:

- a. Imam al-Dimyathi dalam kitab *I'ana al-Thalibin*, jilid III, h. 77-78:

(لَا بِمَا سَجِبَ كَدَيْنِ قَرْضٍ) سَبَقَ... وَذَلِكَ كَانَ قَالَ: أَقْرَضَ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ

هَذَا: وَلَوْ قَالَ: أَقْرَضَ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجَهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجَهِ الضَّمَانُ.

“(Tidak sah akad penjaminan [*dhaman*] terhadap sesuatu [hak] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad *qardh* yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul).

Dalam pasal tentang *qardh*, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, *Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan aku menjaminnya*. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (*awjah*).’ Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang *dhaman*) yang menyatakan *dhaman* (terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang *qardh* di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) *dhaman*.”

- b. Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, h. 202:

(وَيَشْتَرِطُ فِي الضَّمْنِ) وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) خَالَ الْعَقْدَ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَحِبَّ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَحِبُّ) كَتَمَنَ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا سَيَقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (*Qaul qadim* --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena *hajat* --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

- c. As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab al-Ijarah, h. 394:

يَحْوَزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا حَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَحَبَّ أَنْ يَحْوَزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad *ijarah* atas manfaat.”

- d. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, h. 221-222 :

وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يَلْتَزِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ التَّزَامًا مَالِيًا.

“*Kafalah* (jaminan) harta yaitu *kafil* (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta.”

- e. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, h. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِيَةِ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَيْتُكَ لِلْمُصَدَّرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ حَافِظَةً، وَالْأَخْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابَلَتِهَا حَافِظَةً. وَخَرَجَ الْحَوَازُ عَلَى أَنَّ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدَوُّرٌ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجَرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَجَرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجَرٍ خَرَجَهُ عَلَى ثَمَنِ الْحَاجِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِحَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْحُعَالَةِ الَّتِي أَخَارَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ حِفَايَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَيْتُكَ بِمَكْتُوبٍ يُرْسَلُهُ --بِنَاءٍ عَلَى طَلَبِ عَمِيلِهِ-- إِلَى دَاتِنِ الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِذَ الْعَمِيلِ لِاتِّزَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا حَافِظَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كَفَالَةٌ، وَهِيَ حَافِظَتَانِ، وَالْمُؤْمَلَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفَقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Muhstafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman* (*kafalah*). *Wakalah* dengan imbalan (*fee*) tidak haram; demikian juga (tidak haram) *hawalah* dengan imbalan.

Adapun *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa *jah* (*dignity*, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa

pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada *ju'alah* yang dibolehkan oleh madzhab Syafi'i.

Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan *wakalah* atau *kafalah*; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. **Keputusan** *Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiah*, Bahrain, *al-Ma'ayir al-Syar'iyah* Mei 2004: al-Mi'yar al-Syar'i, nomor 2 tentang *Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I'timan*.
3. Fatwa-fatwa DSN-MUI :
 - a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
 - b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
 - c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
 - d. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
 - e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh
4. Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah dari bank-bank syariah, antara lain dari:
 - a. Bank Danamon Syariah;
 - b. Bank BNI Syariah; dan
 - c. Bank HSBC Syariah.
5. Hasil Workshop DSN-MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan Bank Danamon Syariah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syariah, di Ciawi Bogor, pada Mei 2005.
6. Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H / 11 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG SYARIAH CARD**
Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil*

al-bithaqah) dan penerima kartu (*merchant*, *tajir* atau *qabil al-bithaqah*).

- c. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- e. *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
- f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui **seluruhnya** sebagai dana sosial.

Kedua : Hukum

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah

- a. **Kafalah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari **selain** bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
- b. **Qardh**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai **dari** bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. **Ijarah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima

: **Ketentuan Fee**

- a. Iuran keanggotaan (*membership fee*)
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- b. *Merchant fee*
Penerbit Kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas **perantara** (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- c. *Fee* penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d. *Fee Kafalah*
Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*.
- e. Semua bentuk *fee* tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Keenam

: **Ketentuan Ta'widh dan Denda**

- a. *Ta'widh*
Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*)
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh

: **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1427 H
11 Oktober 2006 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

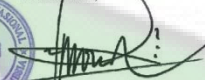
Ketua,



Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,



Drs. H.M. Ichwan Sam



Lampiran 5: Brosur Produk BSI Hasanah Card

Fitur dan Fasilitas

Sesuai Tuntutan Syariah

BSI Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan dana dari Baitul Maal dan Waqf yang halal. Baitul Maal dan Waqf adalah lembaga keuangan Islam yang mengelola harta yang halal untuk kepentingan umat Islam.

Biaya Ringan

BSI Hasanah Card menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan untuk mengacu prinsip bunga berbunga.

Diterima di Seluruh Dunia

BSI Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu pembayaran sehingga diterima di seluruh tempat yang bertanda Mastercard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

Kemudahan Pembayaran

Anda dapat membayar tagihan BSI Hasanah Card melalui channel pembayaran yang tersedia pada Bank BNI, Bank Syariah Indonesia, dan Bank lain yang bekerjasama.

Smartbill

Anda dapat melakukan pembayaran rutin bulanan secara otomatisasi setiap pembayaran (tunai termasuk, Telekom, PLN, PDAM, Indosat, First Media, Speedy, dll).

E-Billing BSI Hasanah Card

Pendaftaran E-Billing dapat dilakukan melalui SMS ke 2346 dari nomor ponsel yang terdaftar.

Aktivas dan Reset PIN Melalui SMS

Anda dapat melakukan tindakan manajemen akun dan reset PIN dengan mengirimkan SMS ke 2346 dari nomor telepon yang terdaftar.

Layanan Telepon 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call

Bank Syariah Indonesia Call siap membantu Anda setiap hari sepanjang waktu melalui layanan telepon 24 jam Bank Syariah Indonesia Call nomor telepon 14040 dari semua nomor ponsel Anda.

Informasi, Ketentuan Umum serta Hak dan Kewajiban Pemegang BSI Hasanah Card

Definisi

- Adalah setiap bank yang terakreditasi oleh Bank Indonesia sebagai bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan perbankan.
- Bank yang terakreditasi oleh Bank Indonesia sebagai bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan perbankan.
- Bank yang terakreditasi oleh Bank Indonesia sebagai bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan perbankan.
- Bank yang terakreditasi oleh Bank Indonesia sebagai bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan perbankan.

Hak Pemegang BSI Hasanah Card

- Pemegang Kartu Utama BSI Hasanah Card dapat menggunakan Kartu Tambahan (maksudnya Kartu Tambahan) yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia.
- Pemegang Kartu Tambahan BSI Hasanah Card dapat menggunakan Kartu Tambahan (maksudnya Kartu Tambahan) yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia.
- Pemegang Kartu Tambahan BSI Hasanah Card dapat menggunakan Kartu Tambahan (maksudnya Kartu Tambahan) yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia.

Kewajiban Pemegang BSI Hasanah Card

- Setelah menerima BSI Hasanah Card yang baru, Pemegang Kartu wajib melakukan aktivasi melalui Layanan Telepon 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call ke 14040.
- Pemegang BSI Hasanah Card wajib mematuhi ketentuan yang terdapat pada Buku Petunjuk Pemegang BSI Hasanah Card yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia.
- Pemegang BSI Hasanah Card wajib mematuhi ketentuan yang terdapat pada Buku Petunjuk Pemegang BSI Hasanah Card yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia.

Informasi Kontak

Informasi lengkap kunjungi atau hubungi cabang BSI terdekat atau www.bankbsi.co.id

BSI Hasanah Card

BSI Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan dana dari Baitul Maal dan Waqf yang halal.

BSI Hasanah Card

BSI Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan dana dari Baitul Maal dan Waqf yang halal.

BSI Hasanah Card

BSI Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan dana dari Baitul Maal dan Waqf yang halal.

BSI Hasanah Card

BSI Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan dana dari Baitul Maal dan Waqf yang halal.

BSI

BANK SYARIAH INDONESIA

BSI Hasanah Card

Partner Transaksi Hijrah Hasanah

Informasi lengkap kunjungi atau hubungi cabang BSI terdekat atau www.bankbsi.co.id

BSI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

4. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Bank segala bentuk perubahan informasi/data dalam formulir. Dalam hal Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut di atas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam database Bank adalah data yang sah dan mengikat Nasabah untuk segala keperluan.

5. Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul di kemudian hari (antara lain pemutusan jasa/layanan oleh pihak penyedia jasa/layanan) sehubungan dengan adanya ketidakcocokan data tagihan yang dikirimkan pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut diatas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan antara lain oleh termasuk namun tidak terbatas pada saldo pada saat dilakukan pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan Bank.

6. Penutupan BSI Hasanah Card bisa dilakukan jika sudah tidak ada tagihan (Null Balance).

7. Pembukaan blokir Tabungan BSI Hasanah Classic dilakukan 1 (satu) bulan setelah penutupan BSI Hasanah Card.

8. Tanda tangan pada Formulir berlaku juga sebagai contoh tanda tangan sebagaimana tertera pada kolom persetujuan.

Syarat Umum Pemohon BSI Hasanah Card

Peryaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21 Tahun	17 Tahun
Usia Maksimum	65 Tahun	65 Tahun
Minimum Penghasilan	36 Juta/Tahun	-

Dokumen yang Diperlukan	Karyawan/ TNI/Polisi	Dokter/ Profesi/ Lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP	*	*	*
Buku Penghasilan*	*	*	*
Fotokopi Akta Pendirian/ SIUP/STDP			*
Surat Ijin Praktek		*	
Fotokopi NPWP**	*	*	*

* Untuk Dokter/Profesi/ lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

** Untuk diri dapat menggunakan NPWP suami.

Facilitas SmartBill

- Pendaftaran akan kami jalankan pada saat BSI Hasanah Card Anda datang dan Anda telah melakukan aktivasi kartu.
- Pendaftaran SmartBill pada tanggal 1 s/d 25 setiap bulannya akan berlaku untuk bulan berikutnya.
- Untuk memastikan apakah SmartBill Anda telah terdaftar dan/atau dapat dijalankan, pemegang kartu wajib menghubungi Layanan 24 jam Bank Syariah Indonesia Call kembali di 14040.
- Fasilitas SmartBill dikenakan biaya Rp 5.000,-.
- SmartBill Aetra Air berlaku untuk wilayah tertentu.

Facilitas SmartBill

Facilitas pembayaran berbagai tagihan secara autodebit tiap bulan melalui BSI Hasanah Card.

Nama lengkap:

Tanggal lahir (tgl/bh/thn) / / (write also)

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai peserta SmartBill untuk pembayaran tagihan Telp/ HP Pasca Bayar/ TV Kabel/ Internet/ Aetra Air:

1. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/No. Pelanggan Provider

2. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/No. Pelanggan Provider

3. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/No. Pelanggan Provider

Demikian permohonan SmartBill ini saya ajukan dengan mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Tanda tangan dan nama jelas

(write also print your name)

Informasi Biaya

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 40.000.000,-
Kategori 2	Rp 6.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Kategori 3	-	Rp 15.000.000,-	Rp 75.000.000,-
Kategori 4	-	Rp 20.000.000,-	Rp 100.000.000,-
Kategori 5	-	Rp 25.000.000,-	> Rp 125.000.000,- (maks Rp 900.000.000,-)
		Rp 30.000.000,-	

1. Annual Membership Fee*

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-	Rp 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-	Rp 300.000,-

* Gratis tahun pertama untuk kartu utama dan kartu tambahan.

2. Monthly Fee

	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 70.000,-	Rp 140.000,-	Rp 700.000,-
Kategori 2	Rp 105.000,-	Rp 175.000,-	Rp 875.000,-
Kategori 3	-	Rp 262.500,-	Rp 1.312.000,-
Kategori 4	-	Rp 350.000,-	Rp 1.750.000,-
Kategori 5	-	> Rp 437.500,- (maks Rp 15.750.000,-)	
		Rp 525.000,-	

3. Estimasi Biaya Ta'widh (Biaya Penagihan)

Jumlah hari tunggakan	Estimasi Biaya
1 s/d 149 hari	Rp 57.000,-
150 hari dan seterusnya	Rp 150.000,-

- Berlaku untuk seluruh kartu, tunggakan dihitung 30 hari sejak tanggal terbit penagihan
- Nominal yang dibayarkan pada form aplikasi ini hanyalah estimasi penagihan biaya ta'widh. Adapun nominal biaya ta'widh yang akan dibayarkan kepada nasabah adalah berdasarkan biaya riil atau biaya Bank dalam melakukan penagihan kepada nasabah.

4. Pembayaran Minimum
10% dari total jumlah tagihan bulanan atau minimum sebesar Rp 50.000,- untuk kartu Classic dan Gold (maks yang lebih besar), Rp 100.000,- untuk kartu Platinum (maks yang lebih besar), atau sesuai aturan.

5. Biaya pengambilan tunai Rp 25.000,- per transaksi

Akad Yang Digunakan

Akad Kafalah Bank Syariah Indonesia adalah perjanjian bagi pemegang BSI Hasanah Card terhadap merchant atau semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BSI Hasanah Card dengan merchant, dan atau penarikan tunai.

Akad Gasi Pemilik Kartu adalah pemberi pinjaman (muallifi) kepada Pemegang Kartu (muqarifi) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM Bank pemilik kartu, dalam keadaan darurat.

Akad Jarah Bank Syariah Indonesia adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BSI Hasanah Card. Atas jasa ini, pemegang BSI Hasanah Card dikenakan annual membership & monthly membership fee.

Batasan Penggunaan BSI Hasanah Card

1. Tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syarat.
2. Tidak mendorong pengalihan yang berakibat larif.
3. Pemegang BSI Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Lampiran 6: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Denda
Keterlambatan Pada Nasabah BSI Hasanah
Card (Studi Pada Bank BSI Syariah KCP
Jantho Sudirman)

Waktu Wawancara : Pukul 14:00-15:00 WIB

Hari/ Tanggal : Selasa/ 05September 2023

Tempat : Bank BSI

Orang yang diwawancarai : Karyawan Bank BSI

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat dalam penyusunan skripsi, Adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	Pertanyaan
1	Bagaimana perkembangan produk BSI Hasanah Card
2	Apa saja persyaratan untuk melakukan pengajuan BSI Hasanah Card
3	Apa saja jenis BSI Hasanah Card
4	Akad apa saja yang digunakan dalam BSI Hasanah Card
5	Bagaimanakah proses dan praktik akad tersebut
6	Apa dasar hukum yang digunakan BSI tentang denda keterlambatan nasabah

7	Bagaiamanakah strategi pemasaran produk BSI Hasanah Card
8	Apa dasar hukum yang digunakan BSI tentang denda keterlambatan nasabah
9	Bagaiamanakah perincian mengenai biaya bulanan didalam produk BSI Hasanah Card
10	Jika nasabah melakukan pembayaran tepat waktu, apakah pihak BSI memberikan reward kepada nasabah
11	Bagaimana bentuk denda keterlambatan pihak bank kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran
12	Berapakah jumlah denda yang pihak bank berikan kepada nasabah yang telat bayar
13	Apabila dalam waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan bank, nasabah tidak mampu membayar, apa saja sanksi dan solusi yang diberikan pihak Bank BSI Syariah
14	Jika denda keterlambatan tidak dibayar, apakah ada sanksi tambahan bagi nasabah

Lampiran 7: Bukti Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Heriyanda, Pegawai Bank Syariah Indonesia